

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya seperti yang diatur Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke IV yang berbunyi:

“...Dan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Dari frasa ‘memajukan kesejahteraan umum’ diatas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dengan memastikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Salah satu upaya negara dalam menyejahterakan rakyatnya untuk memperoleh kehidupan yang layak yaitu pemerintah memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Apoteker merupakan salah satu jenis pekerjaan yang lazim di Indonesia. Apoteker merupakan tenaga kerja dalam praktik kefarmasian. Apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki tugas dan kewajiban dalam praktiknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Tenaga Kesehatan dimana didalamnya terdapat Pasal 108 yang menyebutkan bahwa:

“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pengaturan Apoteker juga selanjutnya diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (selanjutnya disebut Permenkes No. 9 Tahun 2017). Dalam Pasal 1 angka 4 Permenkes No. 9 Tahun 2017 juga memberikan pengertian dari Apoteker yang menyatakan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan obat-obatan. Kegiatan pengelolaan obat yang terdiri dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan dan pelaporan, hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<sup>1</sup> Adapun fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu salah satunya adalah apotek. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sementara apotek dimiliki oleh seorang pemodal dan kemudian bekerja sama dengan Apoteker.

---

<sup>1</sup> Kristy Anita dan Heru Kuswanto, 2022, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terhadap Perpanjangan Izin Apotek*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 8 No 1, hlm 73

Pada tahun 2021, dalam menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait dengan perizinan dalam subsektor kesehatan, Menteri Kesehatan memberikan tindak lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021). Dikeluarkannya Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 ini merupakan bentuk tanggapan dalam menciptakan acuan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko di sektor kesehatan termasuk pada usaha Apotek dan Toko Obat. Sebagai aturan terbaru mengenai pendirian apotek, Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 memuat aturan mengenai standar kegiatan usaha kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam terbitnya Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 ini terjadi perubahan dalam syarat-syarat pendirian apotek. Adapun syarat pendirian apotek pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terdapat Pasal 4 (empat) persyaratan umum usaha yang menyatakan:

- a. Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
- b. Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker.
- c. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, Pelaku Usaha Non-Perseorangan melampirkan dokumen Surat Perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.

Melalui huruf a, b, dan c diatas dapat disimpulkan bahwa apotek dapat didirikan oleh pelaku usaha perseorangan dengan catatan bahwa pelaku usaha perseorangan ini merupakan seorang Apoteker. Sementara apotek boleh tidak didirikan oleh seorang Apoteker dengan syarat pelaku usaha non-perseorangan atau usaha apotek yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi sebagai Pemilik Sarana Apotek wajib bekerja sama dengan Apoteker dengan memenuhi syarat dokumen surat perjanjian kerjasama dan disahkan oleh notaris. Aturan ini mulai berlaku pada tahun 2021 dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang juga harus tunduk kepada perubahan aturan tersebut. Pedoman pelaksanaan aturan ini di Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Resiko. Berdasarkan pra-penelitian yang telah penulis laksanakan, jumlah apotek di Kota Padang pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari Dinas Kesehatan Kota Padang adalah berjumlah 234 Apotek.<sup>2</sup> Dari total 234 apotek status kepemilikan dari apotek tersebut seluruhnya masih dimiliki oleh pemodal. Maka dari itu, untuk memperpanjang perizinan apotek tersebut diatas perlu mengacu pada aturan terbaru yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 14 tahun 2021 ini.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa ternyata kebanyakan Apoteker tidak menyetujui dan merasa keberatan jika harus berstatus sebagai pemilik atas perjanjian kerjasama pada apotek non-perseorangan. Hal tersebut terkait

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Apotek di Kota Padang Tahun 2021*, Dinas Kesehatan Kota Padang

dengan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dari Apoteker yang seharusnya hanya sebagai tenaga kefarmasian. Jika harus berstatus sebagai pemilik apotek maka akan melekat tanggungjawab dari operasional usaha apotek itu sendiri dan salah satunya yaitu kewajiban perpajakan penghasilannya. Sebagai warga negara yang bekerja dan menerima penghasilan, Apoteker memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Apoteker selaku subjek pajak dan penghasilannya sebagai objek pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak.<sup>3</sup>

Fakta tersebut diatas menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban perpajakan penghasilan Apoteker sebagai pemilik apotek non-perseorangan dalam kegiatan usaha dari apotek tersebut. Peraturan perizinan pendirian apotek yang diatur dalam Permenkes No. 14 Tahun 2021 ini menimbulkan keraguan mengingat status Apoteker tidak hanya sebagai tenaga kefarmasian tetapi juga berstatus sebagai pemilik apotek non-perseorangan.

Atas permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN APOTEKER SEBAGAI PEMILIK APOTEK DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana kewajiban Pajak Penghasilan Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dan sebagai pemilik apotek di Kota Padang?

---

<sup>3</sup> Jumaiyah dan Wahidullah, 2021, *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Praktik*, Yogyakarta: Lautan Pustaka

2. Apa konsekuensi Apoteker sebagai pemilik usaha Apotek atas perjanjian dengan pemilik modal apotek?
3. Apa permasalahan yang ditemui ketika Apoteker pemilik apotek atas perjanjian mengundurkan diri sebagai pemilik?

### C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban Pajak Penghasilan Apoteker sebagai pemilik Apotek.
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi Apoteker sebagai pemilik usaha Apotek atas perjanjian dengan pemilik modal apotek.
3. Untuk mengetahui apa permasalahan yang ditemui ketika Apoteker pemilik apotek atas perjanjian mengundurkan diri sebagai pemilik.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus yaitu hukum administrasi negara.
  - b) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi dalam analisa hukum yang berkaitan dengan kewajiban Apoteker sebagai pemilik Apotek terhadap Pajak Penghasilan yang dikaji dalam hukum administrasi negara.



## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian hukum ini bagi peneliti dapat mengasah kemampuan dalam analisa berpikir dan mempertajam penalaran yang kemudian dapat memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan.
- b) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan hukum dan menjadi panduan dalam menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan kewajiban Pajak Penghasilan khususnya Apoteker.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>4</sup> Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis memerlukan metode yang terarah dan akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan hingga tahap penyajian data. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

### 1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

---

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm 1

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisa permasalahan dapat diperoleh melalui data sekunder berupa bahan-bahan hukum serta data primer yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan tentang kewajiban Pajak Penghasilan Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dan sebagai pemilik apotek serta konsekuensi pasca diberlakukannya Pasal 4 Permenkes Nomor 14 tahun 2021 terhadap Apoteker sebagai pemilik apotek.

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>7</sup> Adapun sifat penelitian deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan kewajiban Pajak Penghasilan Apoteker sebagai pemilik apotek pasca diberlakukannya Permenkes Nomor 14 tahun 2021.

## 3) Sumber Data

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15

<sup>7</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 7



Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan didapat secara langsung dari sumber di lapangan yaitu responden dan informan yang ditemui pada lokasi penelitian.<sup>8</sup> Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan kepada Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dan Apoteker sebagai pemilik apotek serta Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

b. Data Sekunder yaitu data pendukung data primer yang dapat diperoleh dari beberapa bahan pustaka seperti buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.<sup>9</sup> Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

---


<sup>8</sup> Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 86

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 67

<sup>11</sup> Ibid

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;



- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;

10) Peraturan Wali Kota No. 43 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Resiko.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan-bahan hukum tersebut akan digunakan dengan menyesuaikan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk petunjuk tambahan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> *ibid*

Dalam penelitian, data merupakan bahan yang dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data-data perlu dikumpulkan sebagai penunjang pemecahan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberi informasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait dengan status kepemilikan apotek serta kewajiban perpajakan Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dan sebagai pemilik apotek.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu jenis teknik perolehan data untuk penelitian lapangan (*field research*). Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup> Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan kepada Apoteker sebagai tenaga kefarmasian dan Apoteker sebagai pemilik apotek di Kota Padang dan Pejabat Fungsional Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi.

##### **5) Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data-data telah diperoleh melalui penelitian, data yang didapat akan diolah. Pengolahan data bertujuan untuk merubah data mentah menjadi sebuah kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengolahan data akan melalui beberapa proses dimulai dari pemeriksaan dan penelitian data guna memastikan data dapat terjamin dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses pengolahan data-data akan disajikan dengan sistematis sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta-fakta yang didapati di lapangan. Dengan itu dapat diperoleh uraian yang jelas mengenai fenomena-

---

<sup>13</sup> *Opcit*, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, hlm 81

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Metodology Research*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Ofset, hlm 157

fenomena atas bagaimana kewajiban Pajak Penghasilan Apoteker sebagai pemilik apotek pasca diberlakukannya Permenkes No 14 tahun 2021.

